

Kekuatan Hukum Putusan Hakim Verstek Berupa Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg)

Aisyah Rahmannia^{1,3}, Chelsea², Mesya Assauma Nurfitriah³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya

E-mail: cheellsseeaa@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 22, 2026

Revised April 26, 2026

Accepted April 30, 2026

Keywords:

Judge's decision; non-consensual legal proceedings; legal certainty; civil procedural law.

ABSTRACT

A decision declaring a claim inadmissible (*niet ontvankelijk verklaard*) is a type of judgment in civil proceedings rendered without examining the merits of the case due to formal defects in the lawsuit. One such defect arises when the lawsuit suffers from incomplete parties (*plurium litis consortium*). This study aims to analyze the judge's legal reasoning in rendering a *niet ontvankelijk verklaard* decision through a default judgment (*verstek*) due to the absence of necessary parties, to examine the binding force of such a decision in relation to legal certainty, and to assess its legal implications for the parties' right to re-file the lawsuit. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The findings indicate that the *niet ontvankelijk verklaard* decision rendered by default in Decision Number 120/Pdt.G/2021/PN Mlg was based on the plaintiff's failure to include all legally interested parties, constituting a *plurium litis consortium* defect. Such a decision has binding force limited to procedural aspects and does not establish substantive legal certainty over the object of the dispute. Furthermore, a *niet ontvankelijk verklaard* decision rendered through *verstek* does not eliminate the parties' right to re-submit the claim after rectifying the formal deficiencies and therefore does not give rise to the principle of *ne bis in idem*. This study contributes to the development of civil procedural law by clarifying the legal position and consequences of inadmissible decisions rendered through default judgments, particularly in cases involving *plurium litis consortium* defects. Thus, a *niet ontvankelijk verklaard* decision functions as a procedural control mechanism in civil procedural law while continuing to safeguard the parties' right of access to justice.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Aisyah Rahmannia

Universitas Sriwijaya

Email: cheellsseeaa@gmail.com

INTRODUCTION

Peradilan perdata merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara subjek hukum secara damai dan berkeadilan. Putusan hakim tidak hanya bersifat menyelesaikan konflik, tetapi berimplikasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana digariskan dalam asas peradilan yang baik (*fair trial*). Dalam hukum acara perdata Indonesia, putusan hakim memiliki dua dimensi penting: sebagai alat penyelesaian sengketa konkret dan sebagai instrumen penegakan hukum yang memiliki akibat hukum (*rechtsgevolg*) bagi pihak yang bersengketa (Soehino, 2008). Ketika putusan hakim dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* atau tidak dapat diterima, konsekuensinya bukan sekedar berakhirnya proses perkara; keputusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas formalitas terhadap gugatan yang diajukan. Hal ini menjadi relevan untuk ditelaah secara lebih mendalam, khususnya dalam hubungan putusan tidak dapat diterima secara *verstek* dengan prinsip kepastian hukum bagi para pihak. (Hasymi, 2015).

Tidak dapat diterimanya suatu gugatan (*niet ontvankelijk verklaard*) merupakan salah satu bentuk putusan dalam perkara perdata yang dijatuhkan hakim apabila gugatan mengandung cacat formil sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut pada pokok perkaranya. Cacat formil tersebut dapat berupa ketidakjelasan posita dan petitum, error in persona, maupun kurangnya pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara. Salah satu bentuk cacat formil yang sering dijumpai dalam praktik peradilan adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu keadaan ketika penggugat tidak mencantumkan seluruh subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa. Dalam hukum acara perdata, keberadaan para pihak yang lengkap merupakan syarat penting guna menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Oleh karena itu, apabila gugatan diajukan tanpa melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, hakim berwenang untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Meskipun putusan *niet ontvankelijk verklaard* tidak menyentuh pokok sengketa, keberadaannya memiliki arti penting dalam menjaga tertib beracara dan menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Secara normatif, ketentuan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dan kehadiran para pihak dapat ditelusuri dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Reglemen Acara Perdata (RBg). Pasal 123 HIR mengatur mengenai tata cara pengajuan gugatan yang menuntut kejelasan para pihak dan hubungan hukum yang disengketakan, sedangkan Pasal 125 HIR memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan putusan secara verstek apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah (Fitriani, 2024). Dalam konteks ini, putusan *niet ontvankelijk verklaard* dapat pula dijatuhkan melalui mekanisme putusan verstek, sepanjang dari pemeriksaan formil terhadap gugatan ditemukan adanya cacat yang menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek memiliki karakteristik tersendiri karena dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, namun tetap didasarkan pada penilaian hakim terhadap kelengkapan dan keabsahan formil gugatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis tersendiri, terutama terkait dengan legitimasi pertimbangan hakim dan akibat hukum putusan tersebut terhadap para pihak, mengingat proses pemeriksaan berlangsung secara sepihak.

Perlu dibedakan secara konseptual antara putusan *niet ontvankelijk verklaard* biasa dengan putusan *niet ontvankelijk verklaard* yang dijatuhkan secara verstek. Putusan *niet ontvankelijk verklaard* biasa umumnya dijatuhkan setelah para pihak hadir dalam persidangan dan cacat formil terungkap melalui proses jawab-menjawab atau eksepsi. Sementara itu, putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek dijatuhkan dalam keadaan tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan hakim terbatas pada gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Perbedaan ini penting karena berimplikasi pada aspek perlindungan hak para pihak, terutama hak tergugat untuk didengar, serta pada kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan. Dalam praktik peradilan, tidak jarang putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek menimbulkan perdebatan mengenai apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum, mengingat tidak adanya proses kontradiktur antara para pihak. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan dan akibat hukum putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek menjadi relevan untuk dilakukan.

Putusan *niet ontvankelijk verklaard* sering kali dipersepsikan sekadar sebagai putusan yang bersifat administratif karena tidak menyentuh pokok sengketa. Namun demikian, putusan tersebut tetap menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terhadap hak litigasi para pihak dan kepastian prosedural dalam proses peradilan. Dalam teori hukum acara perdata, suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki daya mengikat (*bindende kracht*) bagi para pihak yang bersengketa. Permasalahan muncul ketika putusan *niet ontvankelijk verklaard* dijatuhkan secara verstek, karena meskipun tidak memutus pokok perkara, putusan tersebut tetap menutup proses persidangan dan mewajibkan penggugat untuk memulai kembali proses hukum dari awal. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara

verstek memberikan kepastian hukum, baik secara prosedural maupun substantif, serta apakah putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah implikasi putusan *niet ontvankelijk verklaard* terhadap hak para pihak untuk mengajukan kembali gugatan. Secara yuridis, karena putusan *niet ontvankelijk verklaard* tidak memutus pokok perkara, maka pada prinsipnya putusan tersebut tidak menimbulkan *asas ne bis in idem*. Artinya, para pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatan setelah memperbaiki cacat formil yang menyebabkan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima. Namun, dalam praktik peradilan terdapat perbedaan penafsiran mengenai batasan, syarat, dan waktu pengajuan ulang gugatan, khususnya dalam perkara yang melibatkan banyak pihak atau *plurium litis consortium*. Perbedaan penafsiran ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang memiliki kepentingan substantif atas objek sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai apakah putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian prosedur beracara atau justru menjadi hambatan bagi pencarian keadilan (Hamonangan & Arifin, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek akibat cacat formil berupa *plurium litis consortium*, kekuatan mengikat putusan tersebut terhadap kepastian hukum para pihak, serta implikasi hukumnya terhadap hak untuk mengajukan kembali gugatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum acara perdata yang relevan serta menganalisis Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg sebagai studi kasus utama, yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai bahan pembanding. Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan mampu memberikan kejelasan konseptual dan normatif mengenai kedudukan hukum putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya dalam memperkuat asas kepastian hukum, perlindungan hak litigasi para pihak, dan praktik peradilan yang berkeadilan.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum putusan hakim dalam perkara perdata sebagai instrumen kepastian hukum, khususnya dalam konteks putusan *niet ontvankelijk verklaard* yang dijatuhkan secara verstek. Penelitian ini tidak bersifat empiris, melainkan berfokus pada analisis norma hukum, asas, doktrin, serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini mengandung analisis normatif berbasis kasus (*case-based doctrinal analysis*), yaitu analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara perdata dan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur putusan *niet ontvankelijk verklaard*, putusan verstek, serta gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), khususnya sebagaimana diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Reglemen Acara Perdata (RBG), serta doktrin dan asas hukum acara perdata yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, guna menilai penerapan norma hukum acara perdata dalam praktik peradilan.

Pemilihan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg sebagai studi kasus didasarkan pada alasan akademik, yaitu karena putusan tersebut secara eksplisit menjatuhkan putusan *niet ontvankelijk verklaard* melalui mekanisme putusan secara verstek dengan dasar cacat formil berupa *plurium litis consortium*. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memadukan tiga isu hukum acara perdata

sekaligus, yakni putusan *niet ontvankelijk verklaard*, pemeriksaan secara verstek, dan kekurangan pihak dalam gugatan, yang dalam praktik peradilan masih menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kekuatan mengikat putusan serta implikasinya terhadap hak para pihak untuk mengajukan kembali gugatan. Oleh karena itu, putusan tersebut relevan dan representatif untuk dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan kepastian hukum dalam hukum acara perdata.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum dan pertimbangan hakim yang relevan, sekaligus menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori, asas, dan doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan normatif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Secara Verstek akibat Gugatan Kurang Pihak

Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang secara sistematis menempatkan pemeriksaan syarat formil gugatan sebagai tahapan awal sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam pertimbangan hukum bahwa “sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat” (vide Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, hlm. 4). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang pemeriksaan formalitas gugatan sebagai prasyarat mutlak untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substansi.

Meskipun perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara verstek karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan gugatan Penggugat. Hakim menegaskan bahwa ketidakhadiran para Tergugat hanya berimplikasi pada mekanisme pemeriksaan, bukan pada pengabaian syarat-syarat hukum acara perdata (Desviani & Mustafa, 2024). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran dari Tergugat dan Turut Tergugat/verstek” (vide hlm. 4), namun selanjutnya tetap melakukan pengujian terhadap kelengkapan gugatan secara formil.

Dasar utama penjatuhan putusan *niet ontvankelijk verklaard* dalam perkara ini adalah adanya cacat formil berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya sengketa antara dirinya dengan ahli waris pemilik lahan, namun “Penggugat tidak menarik ahli waris pemilik lahan yang bersengketa dengan pihak Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini” (vide hlm. 4). Lebih lanjut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “oleh karena ahli waris dari pemilik lahan yang sebagian bersengketa dengan pihak Penggugat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi kurang pihak” (vide hlm. 4)

Secara konseptual, cacat yang dijadikan dasar putusan dalam perkara ini merupakan cacat formil, bukan cacat materil. Cacat formil berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat prosedural gugatan, khususnya mengenai kelengkapan subjek hukum yang harus dilibatkan dalam perkara. Sebaliknya, cacat materil berkaitan dengan kebenaran atau tidaknya dalil mengenai hak dan kewajiban para pihak atas objek sengketa. Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, Majelis Hakim sama sekali tidak menilai apakah Penggugat benar memiliki hak atas tanah yang disengketakan atau apakah perbuatan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Hakim secara sadar menghentikan pemeriksaan pada tahap formil dan menyatakan bahwa “oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” (vide hlm. 5). Hal ini menegaskan bahwa putusan *niet ontvankelijk verklaard* tersebut murni didasarkan pada aspek prosedural, bukan pada penilaian substansi perkara.

Ditinjau dari metode penalaran hukum yang digunakan, Majelis Hakim dalam perkara ini menerapkan pendekatan formalistik-prosedural. Pendekatan ini tercermin dari keputusan hakim yang menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara perdata sebagai prioritas utama, bahkan dalam situasi pemeriksaan verstek. Hakim memilih untuk tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara demi mencegah lahirnya putusan yang berpotensi tidak mengikat pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan atau tidak dapat dieksekusi secara efektif. Meskipun pendekatan formalistik ini dapat dipandang membatasi penyelesaian sengketa secara substantif, dalam konteks hukum acara perdata pendekatan tersebut bertujuan menjaga legitimasi putusan dan melindungi hak pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg terletak pada penilaian bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Putusan *niet ontvankelijk verklaard* dijatuhkan meskipun perkara diperiksa secara verstek, yang menegaskan bahwa mekanisme verstek tidak menghapus kewajiban hakim untuk menilai kelengkapan gugatan. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensi penerapan doktrin hukum acara perdata serta kehati-hatian yudisial dalam menjaga kepastian hukum, legitimasi putusan, dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

Kekuatan Mengikat Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang Dijatuhkan Tanpa Pemeriksaan Pokok Perkara terhadap Kepastian Hukum

Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam hukum acara perdata merupakan putusan yang dijatuhkan hakim tanpa melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, melainkan semata-mata didasarkan pada adanya cacat formil dalam gugatan. Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga tidak memasuki pemeriksaan substansi sengketa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat. Secara yuridis, putusan semacam ini tetap merupakan putusan pengadilan yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) sejak diucapkan, sepanjang tidak diajukan upaya hukum. Namun, sifat kekuatan mengikatnya berbeda dengan putusan yang memutus pokok perkara, karena tidak melahirkan penilaian hukum atas hak dan kewajiban para pihak terkait objek sengketa (Putra & Hadiati, 2023). Oleh karena itu, penting untuk membedakan kekuatan mengikat secara formal dengan kepastian hukum secara substantif dalam menilai implikasi putusan *niet ontvankelijk verklaard*.

Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam hukum acara perdata merupakan putusan yang dijatuhkan hakim tanpa melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, melainkan semata-mata didasarkan pada adanya cacat formil dalam gugatan. Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga pengadilan tidak memasuki pemeriksaan substansi sengketa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat. Secara yuridis, putusan semacam ini tetap merupakan putusan pengadilan yang sah dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) apabila tidak diajukan upaya hukum biasa (Arief & Hambali, 2023). Namun demikian, karakter kekuatan hukumnya berbeda secara mendasar dengan putusan yang memutus pokok perkara, karena tidak mengandung penilaian hukum atas hubungan hak dan kewajiban para pihak terkait objek sengketa.

Dalam doktrin hukum acara perdata, penting untuk membedakan antara *kracht van gewijsde* dan *gezag van gewijsde*. *Kracht van gewijsde* menunjuk pada keadaan suatu putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap secara formal, yakni tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa. Sementara itu, *gezag van gewijsde* menunjuk pada kekuatan mengikat putusan terhadap substansi hubungan hukum para pihak, yang melahirkan larangan untuk memperkarakan kembali objek dan dasar sengketa yang sama. Putusan *niet ontvankelijk verklaard* pada prinsipnya hanya memiliki *kracht van gewijsde* secara formal, tetapi tidak melahirkan *gezag van gewijsde* terhadap pokok perkara. Hal ini karena hakim tidak melakukan penilaian terhadap benar atau tidaknya dalil gugatan, sehingga tidak terdapat putusan mengenai hak materiil para pihak. Dengan demikian, kekuatan mengikat putusan *niet ontvankelijk verklaard* bersifat terbatas dan tidak menjangkau substansi sengketa.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa putusan yang tidak memeriksa pokok perkara tidak melahirkan kekuatan mengikat terhadap hubungan hukum materiil para pihak, karena tidak terdapat penilaian yudisial mengenai objek sengketa (Alanis et al, 2025). Dalam konteks ini, putusan *niet ontvankelijk verklaard* hanya mengikat para pihak sejauh menyangkut pernyataan bahwa gugatan dalam bentuk dan susunan tertentu tidak dapat diterima oleh pengadilan. Konsekuensinya, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepastian hukum substantif mengenai siapa yang berhak atau bersalah atas objek sengketa. Oleh karena itu, kepastian hukum yang dihasilkan oleh putusan *niet ontvankelijk verklaard* bersifat prosedural, bukan substantif, dan hanya menjamin ketertiban beracara, bukan penyelesaian konflik hukum secara menyeluruh.

Ditinjau dari aspek kekuatan eksekutorial (*executorial power*), putusan *niet ontvankelijk verklaard* pada prinsipnya tidak memiliki daya eksekusi terhadap objek sengketa, karena tidak memuat amar yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau memerintahkan suatu prestasi tertentu. Putusan tersebut hanya bersifat deklaratif-prosedural, yaitu menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak terdapat objek eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh juru sita pengadilan. Konsekuensi eksekutorial dari putusan *niet ontvankelijk verklaard* terbatas pada kewajiban membayar biaya perkara, sebagaimana juga terlihat dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, di mana Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum acara perdata, putusan *niet ontvankelijk verklaard* tidak menyelesaikan sengketa secara efektif melalui mekanisme eksekusi, melainkan hanya mengakhiri proses pemeriksaan pada tahap formil.

Dalam kaitannya dengan asas *res judicata*, putusan *niet ontvankelijk verklaard* tidak menimbulkan akibat *ne bis in idem*, karena tidak terdapat pemeriksaan dan pemutusan terhadap pokok perkara. Asas *res judicata pro veritate habetur* hanya berlaku terhadap putusan yang telah menilai dan memutus substansi sengketa. Oleh karena itu, para pihak dalam perkara yang diputus dengan *niet ontvankelijk verklaard* tetap memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatan yang sama setelah memperbaiki cacat formil yang menyebabkan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima. Hubungan antara putusan *niet ontvankelijk verklaard* dan asas *res judicata* bersifat negatif, dalam arti putusan tersebut justru membuka ruang bagi pengajuan ulang gugatan dan tidak menutup akses terhadap peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan mengikat putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang dijatuhkan tanpa pemeriksaan pokok perkara, seperti dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, hanya terbatas pada aspek formal gugatan dan tidak melahirkan *gezag van gewijsde* maupun kekuatan eksekutorial terhadap objek sengketa. Putusan tersebut memang memberikan kepastian hukum prosedural mengenai tidak terpenuhinya syarat gugatan, tetapi belum menciptakan kepastian hukum substantif terhadap hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, putusan *niet ontvankelijk verklaard* harus dipahami sebagai mekanisme korektif dalam hukum acara perdata untuk menjaga tertib beracara, bukan sebagai akhir penyelesaian sengketa secara yuridis.

Implikasi Yuridis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Secara Verstek terhadap Hak Para Pihak untuk Mengajukan Kembali Gugatan

Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang dijatuhkan secara verstek dalam perkara perdata memiliki implikasi yuridis yang khas, khususnya terkait dengan hak para pihak untuk kembali mengajukan gugatan. Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara. Secara normatif, dasar tidak berlakunya asas *ne bis in idem* dalam konteks putusan *niet ontvankelijk verklaard* dapat ditelusuri dari prinsip umum hukum acara perdata yang mensyaratkan adanya putusan atas pokok perkara untuk menimbulkan daya mengikat substansial (Hulu, 2025). Asas *ne bis in idem* dalam praktik peradilan perdata hanya berlaku apabila telah terdapat putusan yang memutus substansi sengketa dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan *niet ontvankelijk verklaard* tidak menutup kemungkinan diajukannya gugatan ulang karena tidak menyentuh pokok perkara.

Dengan demikian, putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara doktrinal tidak menghapus hak Penggugat untuk mengajukan kembali gugatan sepanjang kekurangan formil yang menjadi dasar putusan tersebut telah diperbaiki (Syaiful, 2025). Dalam perkara *a quo*, Penggugat secara yuridis tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan ulang dengan menarik seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris pemilik lahan yang sebelumnya tidak diikutsertakan, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan secara komprehensif dan adil.

Meskipun hukum acara perdata tidak secara eksplisit mengatur batas waktu pengajuan kembali gugatan setelah putusan *niet ontvankelijk verklaard*, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pengajuan gugatan ulang tetap tunduk pada ketentuan mengenai deluwarasa (*verjaring*) hak keperdataan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta prinsip kepatutan dan itikad baik dalam berperkara. Selain itu, secara praktik, pengadilan dapat menilai apakah gugatan ulang diajukan dalam tenggang waktu yang wajar dan disertai perbaikan nyata terhadap cacat formil sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat larangan eksplisit mengenai jangka waktu pengajuan gugatan ulang, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan proporsional (Nurfitriani et al, 2026).

Lebih lanjut, perlu dicermati potensi penyalahgunaan proses peradilan (*abuse of process*) apabila gugatan yang sama diajukan berulang kali tanpa perbaikan substansial terhadap cacat formil yang telah diputus sebelumnya. Pengajuan gugatan yang berulang-ulang dengan objek dan dasar yang sama, tanpa itikad baik untuk memperbaiki kekurangan, dapat mengganggu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta membebani pihak lawan dan lembaga peradilan. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai adanya indikasi penyalahgunaan hak beracara dan dapat mengambil sikap tegas demi menjaga kewibawaan peradilan dan efisiensi proses hukum. Dengan demikian, hak untuk mengajukan kembali gugatan setelah putusan *niet ontvankelijk verklaard* harus dipahami sebagai hak yang bersyarat, bukan hak absolut (Nur, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) secara verstek terhadap hak para pihak adalah tidak tertutupnya kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan dalam perkara perdata. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum acara, prinsip itikad baik, batasan deluwarasa, serta larangan penyalahgunaan proses peradilan. Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, implikasi ini menjadi relevan karena sengketa substansial mengenai status tanah belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu, putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek harus dipahami sebagai mekanisme korektif dalam hukum acara perdata yang menertibkan proses beracara tanpa menutup akses para pihak terhadap keadilan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Mlg, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) secara verstek didasarkan pada adanya cacat formil gugatan berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Majelis Hakim menilai bahwa tidak ditariknya ahli waris pemilik lahan yang masih bersengketa sebagai pihak dalam perkara menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilakukan. Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi penerapan prinsip hukum acara perdata yang menempatkan kelengkapan para pihak sebagai prasyarat fundamental bagi lahirnya putusan yang adil dan efektif.

Putusan *niet ontvankelijk verklaard* yang dijatuhkan tanpa pemeriksaan pokok perkara memiliki kekuatan mengikat yang terbatas, yakni hanya pada aspek formal gugatan, dan tidak melahirkan kepastian hukum substantif mengenai hubungan hukum para pihak maupun status objek sengketa. Oleh karena itu, kepastian hukum yang dihasilkan bersifat prosedural dan parsial. Implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah tetap terbukanya hak para pihak, khususnya Penggugat, untuk mengajukan kembali gugatan setelah memperbaiki kekurangan formil, karena putusan *niet ontvankelijk verklaard* tidak menimbulkan *ne bis in idem*.

Secara normatif, penulis berpendapat bahwa pendekatan hakim yang menempatkan pemeriksaan formil sebagai prioritas dalam putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek adalah tepat, sepanjang tetap disertai dengan perlindungan terhadap hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan substansi sengketa di kemudian hari. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum acara perdata dengan memperjelas kedudukan hukum, kekuatan mengikat, serta implikasi yuridis putusan *niet ontvankelijk verklaard* secara verstek, khususnya dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum, *ne bis in idem*, dan pencegahan penyalahgunaan proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi, dan akademisi dalam menerapkan hukum acara perdata secara lebih konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

REFERENCE

- Alanis, A. A., Ravani, S., Muna, I. N., Reyhanif, A. A., & Suwandoko, S. (2025). Legal Study Of Posita And Petitum Conflicts In Lawsuits Over Land Objects: Kajian Hukum Terhadap Pertentangan Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Atas Objek Tanah. *Mendapo: Journal Of Administrative Law*, 6(2), 188-206.
- Arief, A., & Hambali, A. R. (2023). Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewisjde*). *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(1), 07-12.
- Desviani, S., & Mustafa, A. D. (2024). *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Penetapan Nomor. 79/Pdt. P/2023/Pa. Smi Tentang Kepastian Hukum Dalam Dispensasi Kawin. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(2), 172-194.
- Fitriani, D. (2024). Acara Perdata Bab. Hukum Acara Perdata, 37.
- Hamonangan, M., & Arifin, Z. (2025). Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima: *Niet Ontvankelijke Verklaard*. *Hukum Dan Demokrasi (Hd)*, 25(1), 77-90.
- Hulu, K. I. (2025). Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 13(1), 671-676.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Nurfitriani, F., Julyanti, A., Ramadhan, S. N., & Purnama, Y. A. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeriserang Tentang Verstek (Studi Putusan Nomor 60/Pdt. G/2025/Pn. Srg). *Journal Wasaka Critical Law Review*, 14(1), 99-109.
- Nur, M. (2021). *Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial*.
- Pengadilan Negeri Malang. (2021). Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/Pn Mlg. Pengadilan Negeri Malang.
- Putra, R. H., & Hadiati, M. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *Unes Law Review*, 6(2), 4843-4856.
- Radbruch, Gustav. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Syaiful, B. (2025). *Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil Dan Hukum Materiil: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Situbondo (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.